



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 100.3.3.2/ 398 /2023**

TENTANG

**PENETAPAN INOVASI DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2023**

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : a. bahwa inovasi daerah ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan Daya Saing Daerah di Kabupaten Gunung Mas;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan inovasi daerah dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan inovasi daerah tingkat Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, perlu diatur Regulasi Daerahnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	CA

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

KABAG	KASUBBAG / PI FUNGSIONAL SETARA
↓	↗

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 289);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan Dan/Atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
13. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 244 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 244.a);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 308, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 308.a);
17. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 622);

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	Ga

18. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 627) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 650);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PENETAPAN INOVASI DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023.**
- KESATU : Menetapkan Program Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk teknis pelaksanaan program inovasi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pemegang inovasi.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan Perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 30 Agustus 2023

**BUPATI GUNUNG MAS,**
JAYA SAMAYA MONONG

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun:
 - Up. a. Kepala Bagian Organisasi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
 - b. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
4. Inspektur Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
5. Masing-masing Perangkat Daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR : 100.3.3.2/ 398 /2023
TANGGAL : 30 AGUSTUS 2023
TENTANG : PENETAPAN INOVASI DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023

NAMA-NAMA INOVASI DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023

NO	NAMA INOVASI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	MAHANTIS (Pemanfaatan Lahan Kritis)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
2	Model Partisipatif Penanggulangan Stunting di Kabupaten Gunung Mas Dengan Melibatkan Perguruan Tinggi	
3	Aplikasi E-Notulen	Sekretariat DPRD Kabupaten Gunung Mas
4	Strategi Integrasi Layanan Elektronik Pemerintah Daerah Melalui Pusat Data (SINYAL PEMDA PADAT)	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik
5	Sistem Informasi Data Statistik Sektoral (SIDAT)	
6	Aplikasi Elektronik Tiket Wisata Batu Mahasur Kuala Kurun (E-Basukur)	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
7	EKSOTIK GUNUNG MAS (Pusat Informasi Turis)	
8	Sistem Informasi Basis Data Perijinan (SIBaPer)	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9	PEMBALOK (Pemberdayaan UMKM Untuk Mengolah Bahan Baku Lokal)	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

10	Kepemimpinan Merdeka Hati	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
11	Siap Laron (Sistem Aplikasi Pelaporan Sekolah Secara Online)	
12	Model Pembelajaran Kreatif Dengan Menggunakan Alat Bantu	
13	Animasi Untuk Meningkatkan Literasi dan Kreativitas Siswa pada Pelajaran Informatika	
14	Sistem Informasi Arsip Digital (Sintal)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
15	ASMARA (Aksi Kampung Keluarga Berkualitas Terintegrasi)	
16	SOSMED FKUB Kabupaten Gunung Mas (Sosialisasi Toleran Yang Moderat Forum Kerukunan Umat Beragama)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
17	Strategi Pengembangan Sektor Usaha Produktif Melalui Pembentukan (Upt-Pdb) Unit Pelaksana Teknis Pengelola Dana Bergulir	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
18	Pembinaan dan Pemberdayaan Kapasitas BUMDes	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
19	Peningkatan Hasil Karya Batik Gunung Mas Melalui lomba membuat Desain Batik Gunung Mas	Dekranasda Kabupaten Gunung Mas
20	Layanan Bahalap (Bakisah Anak Pintar Harati)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
21	Layanan SIAGA (Duplikasi Arsip Keluarga)	
22	Optimalisasi Pengelolaan Data Base Kondisi Jalan Berbasis Aplikasi Pada Bidang Bina Marga	Dinas Pekerjaan Umum

23	Efektivitas Layanan Pengaduan Penerangan Jalan Umum Menggunakan Media Sosial (Whatsapp) Pada Kepala Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum
24	BAJAKAH (Bayar Pajak Itah Berbasis QR Code)	Badan Pendapatan Daerah
25	BANTING (Bapak Ibu Peduli Stunting)	UPT Puskesmas Kampuri
26	GESSIT (Gerakan Sigap Stunting, Ibu dan Balita Terdampingi)	
27	"7K ES Gemar" 7 Kegiatan Edukasi Sehat Gerakkan Masyarakat Hidup Sehat	UPT Puskesmas Sepang
28	Kelas Remaja Sehat Stop Stunting Dengan KORTING CARD	UPT Puskesmas Tampang Tumbang Anjir
29	CHATTING GEMAS PRO ASIKK	UPT Puskesmas Tewah
30	CERITA GUMAS (Cegah Hindari Atasi Generasi Untuk Masalah Stunting)	
31	DUTA REMATRI SEHAT	
32	Keluarga Cemara	UPT Puskesmas Tumbang Marikoi
33	Aksi Se Hati (Ayo Kenali Sanitasi Sehat Halau Stunting)	
34	ELING (Edukasi Keliling Stunting)	
35	EMANSIPASI ANAK (Edukasi dan demonstrasi MP-ASI Anak)	
36	PERSAGIL CANTIK (Pembinaan Kelas Keluarga Sadar Gizi pada Ibu Hamil dalam Pencegahan Stunting)	
37	SELIMUT CANTIK (Selamatkan Ibu Hamil Dari Resiko Tinggi Kehamilan Dan Cegah Stunting)	UPT Puskesmas Tumbang Jutuh

38	Membuat TABULIN (Tabungan Ibu Bersalin) Menggunakan Barang Bekas (Botol air minum dan kardus bekas)	UPT Puskesmas Tumbang Talaken
39	Posyandu Keluarga Saja (Keluarga Saling Jaga)	UPT Puskesmas Tumbang Masukih
40	SI KAPAS SALIN (Stiker KB Pasca Salin)	UPT Puskesmas Tampang Tumbang Anjir
41	Buku Catin Emas	UPT Puskesmas Tampang Tumbang Anjir
42	JUMPA SEGAR (Jumat Pagi Screening Kesehatan, Edukasi Kesehatan dan Senam Kebugaran)	UPT Puskesmas Rabambang
43	EDISI WEI (Ela Dia Nenga Asi Bewei)	UPT Puskesmas Tewang Pejangan
44	PAKAJA PLUS (Patroli Jalan Kaki)	Satuan Polisi Pamong Praja
45	SEHATI DALAM JAKA (Semua Sehat Terlindungi Dalam Jaminan Kesehatan)	Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun
46	Nona Manis (Inovatif dan Harmonis) Pelayanan Paten	Kecamatan Kurun
47	Optimalisasi Pengelolaan Paten	Kecamatan Tewah
48	OPPA SKTM (Optimalisasi Program Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu)	Kecamatan Manuhing Raya

BUPATI GUNUNG MAS,



JAYA SAMAYA MONONG